



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 5/RT.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap kerugian Negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat Lain di lingkungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pihak ketiga wajib diselesaikan dengan penggantian kerugian Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap pelaksanaan tuntutan kerugian Negara dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota pada satuan kerja;

- c. bahwa untuk melaksanakan penyelesaian tuntutan kerugian Negara atas kehilangan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Unit mobil yang disebabkan oleh kelalaian anggota KPU Kabupaten Majalengka atas nama Sdri. Elih Solehah Fatimah, S.Pd.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, dalam rangka tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara terhadap bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan** : 1. Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/01/I/2021/Unit Reskrim Polsek Sumberjaya tanggal 7 Januari 2021;
2. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP/01/I/2021/Unit Reskrim Polsek Sumberjaya tanggal 7 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut dengan TPKN terhadap indikasi kerugian negara atas terjadinya hilangnya Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: TPKN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memverifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
- b. Penetapan usulan pihak yang bertanggung jawab;
- c. Memperhitungkan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti;
- d. Menilai terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. Pengusulan penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara;
- f. Mengusulkan kembali atau pemberian pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara;
- g. Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa;
- h. Penyampaian usulan penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan dan pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian Tuntutan Penyelesaian atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
- i. Penelitian kembali atas banding atau keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara;
- j. Penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- k. Penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian keuangan negara.

- KETIGA** : Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2021.
- KEEMPAT** : Kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan honorarium.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS,

Ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 5/RT.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021
 Tanggal : 7 Januari 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
 NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
 ANGGARAN 2021

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM dan SDM/ Plt. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KETUA
3.	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS
4.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	STAF /PELAKSANA	ANGGOTA
5.	TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak.	STAF /PELAKSANA	ANGGOTA

SEKRETARIS,

Ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar